



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 180 TAHUN 1953

TENTANG

PERATURAN TENTANG PEMERIKSAAN-KAS PADA PARA BENDAHARAWAN  
JANG MENERIMA UANG UNTUK DIPERTANGGUNG DJAWABKAN DARI  
KANTOR-KANTOR PUSAT PERBENDAHARAAN OLEH PARA INSPEKTUR  
PADA DJAWATAN PERBENDAHARAAN DAN KAS-KAS NEGERI DAN PARA  
KEPALA KANTOR PUSAT PERBENDAHARAAN.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : surat Menteri Keuangan tanggal 12 Oktober 1953 No.237783/PKN.;
- Menimbang : a. bahwa tenaga pemeriksa-kas jang sekarang ada, sebagaimana dimaksud dalam peraturan dalam Bijblad No.10773, sebagai telah diubah dan ditambah, tidak dapat melakukan pemeriksaan-kas setjara luas terhadap semua pemegang uang Negara, karena djumlah pemegang uang Negara pada masa sekarang adalah djauh lebih besar dari pada sebelum perang;
- b. bahwa berhubung dengan itu djumlah pemeriksa-kas tersebut perlu diperluas;
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja jang ke 113 pada tanggal 22 Djuli 1953;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

PERATURAN TENTANG PEMERIKSAAN-KAS PADA PARA BENDAHARAWAN JANG MENERIMA UANG UNTUK DIPERTANGGUNG DJAWABKAN DARI KANTOR-KANTOR PUSAT PERBENDAHARAAN OLEH PARA INSPEKTUR PADA DJAWATAN PERBENDAHARAAN DAN KAS-KAS NEGERI DAN PARA KEPALA KANTOR PUSAT PERBENDAHARAAN.

Pasal 1. ....



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

#### Pasal 1.

1. Dengan tidak mengurangi kekuasaan dan kewajiban para pemeriksa-kas yang dimaksud dalam peraturan dalam Bijblad No.10773, sebagai telah diubah dan ditambah, pemeriksaan-kas pada para bendaharawan yang menerima uangnja dari Kantor-kantor Pusat Perbendaharaan ditugaskan pula kepada para Inspektur pada Djawatan Perbendaharaan dan Kas-kas negeri dan para Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan.
2. Bendaharawan yang menerima uangnja dari Kantor Pusat Perbendaharaan yang dimaksud dalam ayat 1, dalam peraturan ini untuk selanjutnja disebut "bendaharawan" dan para Inspektur pada Djawatan Perbendaharaan dan Kas-kas Negeri dan para Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan "pemeriksa-kas".

#### Pasal 2.

Pemeriksaan-kas yang ditugaskan kepada pemeriksa-kas tersebut dalam pasal 1 ayat 2 dilakukan hanya terhadap para bendaharawan dalam hal-hal sebagai berikut :

- a. djika bendaharawan terlambat atau tidak mengirimkan pertanggung jawabanja;
- b. djika bendaharawan, sekalipun berulang-ulang sudah mendapat peringatan, tidak menjetorkan sisa-lebih dari persediaan uangnja pada achir tahun;
- c. djika ada hal-hal yang menimbulkan dugaan, bahwa pengurusan keuangan seorang bendaharawan tidak beres.

#### Pasal 3.

Pemeriksaan-kas dilakukan :

- a. pada hari kerdja diantara djam 6 pagi sampai djam 6 sore;
- b. dengan tidak diketahui terlebih dahulu tentang hal itu oleh bendaharawan dan oleh instansi Pemerintah manapun djuga.

#### Pasal 4.

Sebelum melakukan pemeriksaan-kas, pemeriksa-kas mempeladjar dengan saksama peraturan-peraturan yang berlaku terhadap tata-usaha keuangan bendaharawan yang bersangkutan.

#### Pasal 5.

1. Kepada pemeriksa-kas diberikan tanda-bukti-diri yang memuat keterangan tentang kekuasaannja. Keterangan ini ditandatangani oleh Kepala Djawatan Perbendaharaan dan Kas-kas Negeri. Tanda-bukti-diri memuat pula photo dan tanda-tangan pemeriksa-kas.
2. Bilamana pemeriksa-kas berhubungan dengan kedudukannja tidaak berhak lagi melakukan pemeriksaan-kas, maka tanda-bukti-dirinja harus dikembalikan kepada Kepala Djawatan Perbendaharaan dan Kas-kas Negeri untuk dihapuskan.

Pasal 6. ....



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 6.

Sebelum melakukan pemeriksaan-kas, pemeriksa-kas memperlihatkan terlebih dahulu tanda-bukti-dirinja kepada bendaharawan jang bersngkutan.

Pasal 7.

Tiap bendaharawan, bila diminta oleh pemeriksa-kas, wadjib dengan segera :

- a. memberi kesempatan kepada pemeriksa-kas untuk memeriksa-kasnja;
- b. memberi keterangan-keterangan dan memperlihatkan buku-buku dan sebagainya jang diperlukan oleh pemeriksa-kas guna melakukan pemeriksaannja;
- c. mengerdjakan segala sesuatu jang dipandang perlu oleh pemerik-kas berhubung dengan pemeriksaannja.

Pasal 8.

1. Pertama-tama pemeriksa-kas menghitung uang dimuka bendaharawan semua uang dan kertas berharga milik Negara jang berada dalam pengurusan bendaharawan, termasuk djuga uang dan kertas berharga milik Daerah Otonom dan uang partikelir jang berhubung dengan kedudukan bendaharawab berada dalam pengurusannja.
2. Sesudah itu, diselidiki apakah semua uang jang dimaksud dalam ajat 1, jang diterima dan dikeluarkan mulai tanggal 1 dari bulan berikutnja bulan untuk mana bendaharawan mengirimkan pertanggung-djawabnja jang terachir kepada Kantor Pusat Perbendaharaan, dimasukkan dalam buku-kas-umum dan apakah semua bukti pengeluaran memenuhi sjarat-sjarat jang termaktub dalam pasal 35 Instruksi Dewan Pengawas Keuangan.
3. Selesai dengan pemeriksaan tersebut, buku-kas-umum ditutup dan saldo-buku ditjotjokkan dengan saldo-kas. Djika ada selisih antara dua saldo tersebut, selisih itu harus diterangkan oleh bendaharawan c.q. diuraikan oleh pemeriksa-kas dalam berita-pemeriksaan jang dimaksud dalam pasal 16.
4. Uang lebih harus disetor di Kas negeri, ketjuali djika bendaharawan dapat membuktikan, bahwa uang lebih itu adalah miliknja sendiri.
5. Mengenai uang dan kertas berharga milik Daerah otonom dan uang partikelir jang dimaksud dalam ajat 1, diselidiki berdasarkan peraturan apakah uang dan kertas berharga itu berada dalam pengurusan bendaharawan c.q. diperiksa apakah buku-buku/daftar-daftar mengenai tata-usaha dan kertas berharga itu dikerdjakan dengan sempurna.

Pasal 9.

Bilamana dalam kas bendaharawan terdapat kasbon-kasbon tentang pembajaran persekot-persekot jang tidak resmi, maka kasbon-kasbon itu harus diperintji dalam berita-pemeriksaan jang dimaksud dalam pasal 16. Dalam hal ini bendaharawan diperingatkan akan ketentuan-ketentuan jang tertjantum dalam surat edaran Menteri Keuangan tanggal 9 Mei 1953 No.100632/PKN (Tambahan Lembaran Negara No.435).

Pasal 10. ....



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 10.

Dalam berita-pemeriksaan harus diterangkan pula tanggal pemeriksaan-kas jang terachir dengan menjebutkan nama dan kedudukan pemeriksa-kas jang melakukannja.

Pasal 11.

1. Djika bendaharawan menjimpan uangnja di Bank, maka diselidiki apakah pedoman-pedoman jang tertjantum dalam surat edaran Menteri Keuangan tanggal 1 September 1951 No.224305/U.U. diperhatikan sepenuhnya oleh bendaharawan.
2. Bilamana untuk penjimpanan uang dipergunakan peti uang/almari besi, maka harus dipertimbangkan apakah tjara-tjaranja menjimpan/menempatkan peti uang/almari besi itu sudah tepat dilihat dari sudut keamanan. Diperiksa pula apakah anak kuntji kedua ada dan siapa jang menjimpannja.
3. Apabila diketahui, bahwa uang dan kertas berharga milik Negara dan uang-uang lain jag berada dalam pengurusan bendaharawan disimpan tertjampur mendjadi datu dengan uang partikelir untuk mana ia tidak ditundjuk sebagai bendaharawan, maka pemeriksa-kas memberitahukan, bahwa hal ini tidak diperkenankan dan minta kepada bendaharawan supaja uang partikelir tersebut segera dipisahkan.

Pasal 12.

Djika pada suatu pemeriksaan-kas saldo-buku tidak dapat ditetapkan karena oleh bendaharawan tidak diadakan tata-usaha atau oleh karena sebab lain, maka apabila pemeriksa-kas dengan bahan-bahan lain dapat menetapkannja, hal itu harus diuraikan dalam berita-pemeriksaan dengan menjebutkan saldo tersebut. Djika dalam hal demikian bendaharawan menerangkan, bahwa ia tidak mempunjai uang dalam kasnja, keterangan itu harus ditjantumkan pula dalam berita-pemeriksaan.

Pasal 13

1. Djika menurut pendapat pemeriksa-kas saldo-kas adalah tinggi, maka bendaharawan diperingatkan akan peratruan jang termaktub dalam Bijblas No.10629, dimana ditetapkan bahwa saldo-kas tidak boleh melebihi djumlah pengeluaran-pengeluaran untuk keperluan satu bulan.
2. Bila perlu harus dirundingkan dengan bendaharawan tjara-tjara bagaimana saldo-kas untuk selandjutnja dapat dikurangi.

Pasal 14.

Selesai dengan pekerdjaan jang dimaksud dalam pasal 8, maka dibawah penutupan buku-buku oleh pemeriksa-kas diberi keterangan sebagai berikut :

“ Saldo- ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

“	Saldo-buku adalah	Rp. ....	“
“	Saldo-kas adalah	Rp. ....	“
“	Selisih	Rp. ....	“
“	Pemeriksa-kas		“
“	tanda tangan	.....	“
“	nama danpangkat	.....	“
“	.....	.....	“

Pasal 15.

Pada tiap pemeriksaan-kas oleh pemeriksa-kas harus diperhatikan apakah bendaharawan mengetahui benar-benar peraturan-peraturan jang termuat dalam :

- a. Bijblad No.10774 sebagai telah diubah dan ditambah, mengenai pemakaian buku-kas umum;
- b. Bijblad 8919, mengenai penjetoran di Kas Negeri dari bunga atas uang Negara jang disimpan di Bank partikelir;
- c. surat-edaran Direktur Keuangan dahulu tanggal 16 Desember 1947 No.GTa 4-63-20 tentang penjetoran di Kas Negeri dari sisa u.u.d.p. mengenai sesuatu tahun; selambat-lambatnja pada tanggal 15 Djanuari tahun berikutnja.

Pasal 16.

1. Sehabis pemeriksaan, peemriksa-kas membuat berita-pemeriksaan menurut tjontoh terlampir jang turunannja dikirimkan kepada :
  - a. Dewan Pengawas Keuangan,
  - b. Kementerian jang bersangkutan,
  - c. Gubernur, Kepala Daerah jang bersngkutan,
  - d. Djawatan jang bersngkutan,
  - e. Djawatan Perbendaharaan dan Kas-kas Negeri,
  - f. Bendaharawan jang bersangkutan.
2. Bilamana bendaharawan adalah djuga pemegang uang milik Daerah Otonom, maka turunan berita-pemeriksaan dikirimkan pula kepada Daerah Otonom itu.
3. Asli berita-pemeriksaan jang disimpan di arsip pemeriksa-kas harus ditandatangani pula oleh bendaharawan.

Pasal 17.

Djika pemeriksaan-kas menimbulkan dugaan jang kuat, bahwa ada hal-hal jang terdjadi jang merugikan Negara, maka buku-buku dan bahan-bahan lain jang memuat bukti-bukti ketjurangan termaksud, bila dipandang perlu, dapat disita oleh pemeriksa-kas jang selandjtnja menjerahkannya kepada instansi Pemerintah jang menurut peraturan jang berlaku berkewadajiban melakukan tuntutan-ganti-rugi terhadap bendaharawan.

Pasal 18. ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 18.

Pemeriksa-kas menjelidiki apakah daftar-pemeriksaan-kas jang dimaksud dalam Bijblad No.10774 ada dan apakah daftar itu diselenggarakan dengan sempurna. Djika perlu pemeriksa-kas memberitahukan kepada bendaharawan tentang kewadajibannya mengenai hal itu seperti tertjantum dalam Bijblad tersebut.

Pasal 19.

Di Kantor Besar Djawatan Perbendaharaan dan Kas-kas Negeri diadakan suatu daftar dimana tertjatat semua pemeriksaan-kas jang dilakukan oleh para pemeriksa-kas jang dimaksud dalam peraturan ini.

SALINAN Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
2. Semua Menteri,
3. Semua Gubernur, Kepala Daerah,
4. Kabinet Perdana Menteri,
5. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia,
6. Thesaurir-Djenderal,
7. Kepala Djawatan Pajak,
8. Kepala Djawatan Perbendaharaan dan Kas-kas negeri.

Ditetapkan di Djakarta

Pada tanggal 27 Oktober 1953.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

SUKARNO

MENTERI KEUANGAN,

t.t.d.

ONG ENG DIE.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA No. 465.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

P E N D J E L A S A N

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 180 TAHUN 1953

TENTANG

PERATURAN TENTANG PEMERIKSAAN-KAS PADA PARA BENDAHARAWAN  
JANG MENERIMA UANG UNTUK DIPERTANGGUNG DJAWABKAN DARI  
KANTOR-KANTOR PUSAT PERBENDAHARAAN OLEH PARA INSPEKTUR  
PADA DJAWATAN PERBENDAHARAAN DAN KAS-KAS NEGERI DAN PARA  
KEPALA KANTOR PUSAT PERBENDAHARAAN.

1. Dalam peraturan jang termaktub dalam Bijblad No.10773, sebagai telah diubah dan ditambah, ditetapkan, bahwa dengan tidak emngurangi kekuasaan dan kewadjiban para pegawai jang berdasarkan peraturan-peratruan atau instruksi-instruksi jang berlaku ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan-kas dan tata-usaha Negeri jang tertentu, pemeriksaan-kas-umum (algemene kas-inspecties) pada para pegawai jang dari sebab apapun djuga memegang uang Negara, dilakukan oleh :

- a. para (pembantu) Inspektur Keuangan dan Kontrolir Kepala pada Djawatan Pajak,
- b. para Inspektur Keuangan jang bekerdja pada Thesaurie Negara dan pegawai-pegawai lain dari Thesaurie Negara jang ditundjuk oleh Thesaurie-Djenderal.

2. Kalau sebelum perang para pemeriksa-kas itu dapat melakukan pemeriksaan-kas dimaksud c.q. mengwasi pengurusan keuangan para pemegang uang Negara dengan sebaik-baiknya, maka tidak demikian halnja pada masa sekarang.

3. Ini disebabkan :

- a. karena djumlah pegawai jang memegang uang Negara sekarang adalah djauh lebih besar dari pada dahulu,
- b. karena sekarang banjak pemegang uang negara jang belum/tidak dapat melakukan pengurusan keuangannja sebagaimana mestinja, sehingga pemeriksaan-kas mendjumpai banjak kesulitan.

4. Berhubung dengan itu, pula berhubung dengan kenjataan, bahwa pada achir-achir ini terdjadi ketjurangan-ketjurangan pada beberapa kantor Pemerintah, maka dipandang perlu untuk memperluas barisan pemeriksa-kas jang dimaksud dalam ajat 1 diatas.

5. Dengan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

5. Dengan surat Thesaurie-Djenderal dahulu tanggal 2 Desember 1934 No.GTa 7/72/17 telah dinjatakan, bahwa Kantor Pusat Perbendaharaan adalah satu-satunja instansi jang mempunyai bahan-bahan (gegevens) jang lengkap, mengenai pengurusan keuangan sebagian besar dari para pemegang uang Negara jang berada dalam daerahnja. Berdasarkan atas kenjataan ini, maka dengan peraturan ini para Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan dan para Inspektur pada Djawatan Perbendaharaan dan Kas-kas Negeri, jang terachir baik jang ditempatkan di Kantor-kantor Pusat Perbendaharaan di daerah, maupun jang berkerdja pada Kantor Besar Djawatan tersebut, diberi tugas pula untuk melakukan pemeriksaan-kas dimaksud, akan tetapi dalam batas-batas jang ditentukan dalam peraturan ini.

6. Pendjelasan pasal demi pasal :

pasal 1. Tidak memerlukan pendjelasan.

pasal 2. Pemeriksaan-kas dilakukan terhadap para bendaharawan Djawatan-djawatan/Kantor-kantor dari semua Kementerian, ketjuali para bendaharawan jang berada dalam pengawasan Kementerian Pertahanan dan jang bekerdja dalam lingkungan Perusahaan-perusahaan dan Djawatan-djawatan Pemerintah dalam arti I.B.W.

pasal 3. Tidak memerlukan pendjelasan.

Pasal 4. Mungkin ada Kementeria/Djawatan jang mengeluarkan peraturan-peraturan mengenai tata-usaha keuangan jang khusus berlaku terhadap bendaharawan jang bekerdja dibawah pengwasan Kementerian/Djawatan tersebut, sehingga pemeriksa-kas untuk dapat melakukan pemeriksaan jang tepat, perlu mempeladjadi terlebih dahulu peraturan-peraturan jang dimaksud.

Pasal 5. Ketentuan-ketentuan tentang tanda-bukti-diri akan ditetapkan tersendiri oleh Djawatan Perbendaharaan dan Kas-kas Negeri.

Pasal 6. ) Tidak memerlukan pendjelasan.

Pasal 7. )

Pasal 8. Djika ada uang jang dalam pengurusan bendaharawan disimpan di Bank, maka atas permintaan pemeriksa-kas, bendaharawan wadajib memberi idzin kepada Bank tersebut untuk memberitahukan kepada pemeriksa-kas saldo uangnja jang ada di Bank.

Pasal 9. Persekot-persekot jang tidak resmi jang tidak dilunsi pada achir tahun 1953 harus diadjudkan kepada instansi jang bersangkutan, jang berdasarkan ajat 7 surat edaran Menteri Keuangan tanggal 9 Mei 1953 No.100632/PKN berkewadajiban melakukan tuntutan ganti rugi terhadap bendaharawan.

Pasal 10. ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 10. )

Pasal 11. )

Pasal 12. ) Tidak memerlukan pendjelasan.

Pasal 13. )

Pasal 14. )

Pasal 15. )

Pasal 16. Buku-buku dimana terdapat bukti-bukti ketjurangan, dapat disita oleh pemeriksa-kas, bilamana timbul kechawatiran, bahwa buku-buku itu akan diubah oleh bendaharawan, djika tidak dilakukan pensitaan. Buku-buku ini diserahkan kepada Kepala Kantor jang berkedudukan langsung diatas bendaharawan, dengan permintaan supaya terhadap bendaharawan dilakukan tuntutan ganti rugi sebagaimana mestinja.

Pasal 17. )

Pasal 18. ) Tidak memerlukan pendjelasan.

Pasal 19. )

-----